



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

P U T U S A N
NOMOR : 64-K / PM.III-16 / AD / V / 2015

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD RUSDI
Pangkat, NRP : Pratu / 31060751731086
Jabatan : Tabakpan 2 Ru 3 Ton II Kipan A
Kesatuan : Yonif 726/Tml
Tempat, tanggal lahir : Kab. Gowa, 4 Oktober 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Garuda Jatia No. 01 Kel. Mata Allo Kec. Bajeng Limbung Kab. Gowa.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 726/Tml selaku Ankum sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/002/II/2015 tanggal 06 Februari 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 141/Tp selaku Papera sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/19/III/2015 tanggal 9 Maret 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 141/Tp selaku Papera sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/23/III/2015 tanggal 26 Maret 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/64-K/PM.III-16/AD/V/2015 tanggal 06 Mei 2015.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom VII/6 Nomor Register : BP-10/A-10/III/2015 tanggal 02 Maret 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Paptera Nomor : Kep/29/IV/2015 tanggal 08 April 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/62/IV/2015 tanggal 23 April 2015.

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : Tap/64-K/PM.III-16/AD/V/2015 tanggal 06 Mei 2015.

4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : Tap/64-K/PM.III-16/AD/V/2015 tanggal 07 Mei 2015.

5. Relas peneriman surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/62/IV/2015 tanggal 23 April 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar :

a. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangi masa penahanan yang Terdakwa telah jalani.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Carry dengan Nopol putih DD 636 XX.

b) 1 (satu) unit mobil jenis Xenia warna silver dengan Nopol B 1741 UZC.

c) 1 (satu) buah kunci letter “T”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) buah obeng dan seperangkat soket kunci kontak berserta kuncinya.

Agar dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Noreg B 1741 UZC atas nama Hj. Suriyati S. Farm. Apt.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan nomor : SKTLK/862/I/2015/SPKT-RES. Gowa tanggal 28 Januari 2015.

Mohon agar tetap disatukan dalam berkas perkaranya.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya dan menyadari atas kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/62/IV/2015 tanggal 23 April 2015, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal lima Februari 2015 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Jln. Poros Pallangga/Panciro Kab. Gowa Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”,

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005/2006 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Secata “A” di Rindam VII/Wrb Malino Gowa Sulsel selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjur Taif di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bance’e Bone Sulsel selama 3 (tiga) bulan setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 726/Tml dan sejak tanggal 27 September 2012 di BP-kan menjadi Tamudi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taud Masmil Makassar sampai sekarang dengan pangkat Pratu
NRP 31060751731086.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Sukri Suaib (Saksi-3) sejak bulan November 2012 di Masmil Makassar sedangkan Sdr. Ramli kenal sejak tahun 2006 di Yonif 726/Tml namun Sdr. Ramli telah di pecat dari dinas TNI AD karena terlibat dalam kasus pencurian mobil serta Desersi dan sampai sekarang alamat Sdr. Ramli tidak diketahui namun keduanya tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Ramli untuk mengajak Terdakwa mencuri mobil selanjutnya Sdr. Ramli menyuruh Terdakwa merental mobil sebagai sarana akomodasi untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa menelpon Sdr. Muslimin (Saksi-5) di Perumahan Bougenvile Jln. Pengayoman Kota Makassar dengan maksud untuk merental mobil milik Sdr. Muslimin (Saksi-5) dan sekira pukul 22.00 Wita Saksi-5 menyuruh sopir a.n. Sdr. Awal mengantar satu unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 1741 UZC ke rumah Terdakwa di Limbung Kab. Gowa.
- d. Bahwa sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa dengan mengemudikan Mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 1741 UZC menjemput Sdr. Ramli di rumah kostnya di Jln. Rajawali Kota Makassar selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ramli menjemput Saksi-3 di pertigaan Jln. Garuda-Jln.Cendrawasih Kota Makassar kemudian Terdakwa, Sdr. Ramli, Saksi-3 menuju ke Kab. Gowa namun pada saat melintas di depan kampus UIN Makassar Jln. Sultan Alauddin Kota Makassa, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti karena Saksi-3 turun membeli dua bungkus rokok Clas Mild dan setelah Saksi-3 membeli rokok selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk menggantikan Terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 1741 UZC tersebut ke arah Kab Gowa.
- e. Bahwa dalam perjalanan menuju ke Kab Gowa selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Sdr. Ramli menyusun sebuah rencanasertapembagian tugas untuk melakukan pencurian yang mana Saksi-3 tetap stanbay di dalam mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 1741 UZC yang dikemudikan oleh Saksi-3 dengan maksud agar cepat melarikan diri jika aksi pencurian tersebut diketahui oleh orang lain sedangkan tugas Terdakwa dan Sdr. Ramli apabila mendapatkan sasaran/mangsa Terdakwa bersama Sdr. Ramli yang akan merusak kunci pintu mobil yang menjadi target pencurian tersebut.
- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 01.30 Wita pada saat melintas di Jln. Poros Pallangga/Panciro Kab. Gowa Terdakwa, Saksi-3 dan Sdr. Ramli melihat satu unit mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 363 XX (plat gantung warna putih) yang sedang di parkir di bahu jalan sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan menghadap ke arah utara Kota Makassar selanjutnya Sdr. Ramli menyuruh Saksi-3 untuk memajukan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 1741 UZC yang dikemudikan Saksi-3 tersebut sejauh lima meter lalu memutar dan berhenti tepat di depan mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 363 XX sehingga mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 1741 UZC yang dikemudikan Saksi-3 berhadapan dengan mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 363 XX kemudian Terdakwa dan Sdr. Ramli turun dari mobil lalu mendekati mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 363 XX yang menjadi target pencurian.

- g. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Ramli turun dari mobil lalu Sdr. Ramli bertindak sebagai eksekutor sedangkan Terdakwa sebagai pengamanan untuk mengantisipasi agar tidak ada orang lain yang melihat perbuatannya selanjutnya Sdr. Ramli berusaha membuka paksa pintu kanan mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 363 XX dengan menggunakan kunci "T" yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Sdr. Ramli dan Terdakwa setelah pintu mobil pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 363 XX terbuka lalu Sdr. Ramli memasang soket kunci kontak baru lalu Sdr. Ramli kembali masuk ke dalam mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 1741 UZC yang dikemudikan oleh Saksi-3 tersebut sedangkan Terdakwa membunyikan mesin mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 363 XX.
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa memutar arah mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 363 XX tersebut ke arah Limbung Kab Gowa namun beberapa Anggota Polres Gowa yang telah selesai melakukan pemantuan wilayah yang sedang berteduh karena hujan gerimis di sebelah kanan jalan tepatnya di depan ruko yang berjarak kurang lebih dua puluh lima meter dari mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 363 XX yang di parkir oleh Brigpol Haeruddin (Saksi-2) selanjutnya Anggota Polres tersebut menembak sambil mengatakan " Berhenti" namun tembakan tersebut hanya mengena pada bagian tengah mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 1741 UZC yang dikemudikan oleh Saksi-3 sehingga Terdakwa memacu mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 363 XX dengan kecepatan tinggi mengikuti mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 1741 UZC yang dikemudikan oleh Saksi-3 menuju ke arah Kab.Takalar Sulsel.
- i. Bahwa kemudian Terdakwa melambung mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 1741 UZC yang dikemudikan oleh Saksi-3 lalu Terdakwa berhenti dan memarkir mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 363 XX tersebut di pinggir jalan Poros Bajeng Tanetea Kab Gowa tepat di depan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 1741 UZC dan setelah itu Terdakwa melompat ke dalam mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan oleh Saksi-3 dan kembali memacu kendaraanya dengan kecepatan tinggi ke arah Daerah Limbung Kab. Gowa di karenakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi-3 dan Sdr. Ramli di kejar oleh Anggota Polres Gowa yang menggunakan sepeda motor dari belakang.

- j. Bahwa sekira pukul 02.30 Wita mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 1741 UZC yang dikemudikan oleh Saksi-3 tersebut terperosok ke dalam got / saluran irigasi di Desa Pambentengan Bajeng Kab. Gowa dan setelah mobil tersebut terperosok, Terdakwa, Saksi-3 dan Sdr. Ramli lari karena ketakutan namun Terdakwa lupa mengambil tas yang berisi kunci "T" dan Handpone merek Black Berry milik Terdakwayang tertinggal di dalam mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 1741 UZC yang terperosok tersebut kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Sdr. Ramli lari untuk menyelamatkan diri dari kejaran Anggota Polres Gowa.
- k. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ramli pernah melakukan pencurian mobil Pick up warna hitam pada bulan Desember 2014 di Jln. Malino Kab. Gowa dengan demikian Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pencurian bersama Sdr. Ramli selanjutnya Terdakwa telah empat kali mengantar mobil hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. Ramli yaitu pertama Terdakwa mengantar mobil curian ke Kab. Bone dengan imbalan dari Sdr. Ramli sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), kedua, Terdakwa mengantar mobil curian ke Kab. Barru dengan imbalan dari Sdr. Ramli sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan ketiga, Terdakwa mengantar mobil curian ke Parepare dengan imbalan dari Sdr. Ramli sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) serta yang ke empat, Terdakwa mengantar mobil curian ke Parepare dengan imbalan dari Sdr. Ramli sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- l. Bahwa Terdakwa mencuri mobil jenis Pic up dikarenakan mobil jenis tersebut mudah dicuri dan menjualnya cepat laku/ laris dengan harga sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) per unit namun Terdakwa tidak mengenal orang yang diajak bekerja sama oleh Sdr. Ramli dalam hal transaksi membeli mobil hasil curian tersebut kemudian Terdakwa melakukan pencurian dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar satu unit mobil Toyota Yaris warna hitam sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. Ramli karena mobil Toyota Yaris warna hitam tersebut akan menjadi milik Terdakwa.
- m. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan Saksi-3 dan Sdr. Ramli untuk melakukan pencurian sehingga Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi dan Terdakwa siap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal lima Februari 2015 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Jln. Poros Pallangga/Panciro Kab. Gowa Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci, perintah palsu atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”,

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005/2006 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Secata “A” di Rindam VII/Wrb Malino Gowa Sulsel selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjur Taif di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bance’e Bone Sulsel selama 3 (tiga) bulan setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 726/Tml dan sejak tanggal 27 September 2012 di BP-kan menjadi Tamudi Taud Masmil Makassar sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31060751731086.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Sukri Suaib (Saksi-3) sejak bulan November 2012 di Masmil Makassar sedangkan Sdr. Ramli kenal sejak tahun 2006 di Yonif 726/Tml namun Sdr. Ramli telah di pecat dari dinas TNI AD karena terlibat dalam kasus pencurian mobil serta Desersi dan sampai sekarang alamat Sdr. Ramli tidak diketahui namun keduanya tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Ramli untuk mengajak Terdakwa mencuri mobil selanjutnya Sdr. Ramli menyuruh Terdakwa merental mobil sebagai sarana akomodasi untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa menelpon Sdr. Muslimin (Saksi-5) di Perumahan Bougenvile Jln. Pengayoman Kota Makassar dengan maksud untuk merental mobil milik Sdr. Muslimin (Saksi-5) dan sekira pukul 22.00 Wita Saksi-5 menyuruh sopir a.n. Sdr. Awal mengantar satu unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 1741 UZC ke rumah Terdakwa di Limbung Kab. Gowa.
- d. Bahwa sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa dengan mengemudikan Mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 1741 UZC menjemput Sdr. Ramli di rumah kostnya di Jln. Rajawali Kota Makassar selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ramli menjemput Saksi-3 di pertigaan Jln. Garuda-Jln. Cendrawasih Kota Makassar kemudian Terdakwa, Sdr. Ramli, Saksi-3 menuju ke Kab Gowa namun pada saat melintas di depan kampus UIN Makassar Jln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Alauddin Kota Makassa, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti karena Saksi-3 turun membeli dua bungkus rokok Clas Mild dan setelah Saksi-3 membeli rokok selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk menggantikan Terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 1741 UZC tersebut ke arah Kab Gowa.

- e. Bahwa dalam perjalanan menuju ke Kab Gowa selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Sdr. Ramli menyusun sebuah rencanasertapembagian tugas untuk melakukan pencurian yang mana Saksi-3 tetap stanbay di dalam mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 1741 UZC yang dikemudikan oleh Saksi-3dengan maksud agar cepat melarikan diri jika aksi pencurian tersebut diketahui oleh orang lain sedangkan tugas Terdakwa dan Sdr. Ramli apabila mendapatkan sasaran/mangsa Terdakwa bersama Sdr. Ramli yang akan merusak kunci pintu mobil yang menjadi target pencurian tersebut.
- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 01.30 Wita pada saat melintas di Jln. Poros Pallangga/Panciro Kab. Gowa Terdakwa, Saksi-3 dan Sdr. Ramli melihat satu unit mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 363 XX (plat gantung warna putih) yang sedang di parkir di bahu jalan sebelah kanan menghadap ke arah utara Kota Makassar selanjutnya Sdr. Ramli menyuruh Saksi-3 untuk memajukan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 1741 UZC yang dikemudikan Saksi-3 tersebut sejauh lima meter lalu memutar dan berhenti tepat di depan mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 363 XX sehingga mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 1741 UZC yang dikemudikan Saksi-3 berhadapan denganmobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 363 XX kemudian Terdakwa dan Sdr. Ramli turun dari mobil lalu mendekati mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 363 XX yang menjadi target pencurian.
- g. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Ramli turun dari mobil lalu Sdr. Ramli bertindak sebagai eksekutor sedangkan Terdakwa sebagai pengamanan untuk mengantisipasi agar tidak ada orang lain yang melihat perbuatannya selanjutnya Sdr. Ramli berusaha membuka paksa pintu kanan mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 363 XX dengan menggunakan kunci "T" yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Sdr. Ramli dan Terdakwa setelah pintu mobil pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 363 XX terbuka lalu Sdr. Ramli memasang soket kunci kontak baru lalu Sdr. Ramli kembali masuk ke dalam mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 1741 UZC yang dikemudikan oleh Saksi-3 tersebut sedangkan Terdakwa membunyikan mesin mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 363 XX.
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa memutar arah mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 363 XX tersebut ke arah Limbung Kab Gowa namun beberapa Anggota Polres Gowa yang telah selesai melakukan pemantuan wilayah yang sedang berteduh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hujan gerimis di sebelah kanan jalan tepatnya di depan ruko yang berjarak kurang lebih dua puluh lima meter dari mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 363 XX yang di parkir oleh Brigpol Haeruddin (Saksi-2) selanjutnya Anggota Polres tersebut menembak sambil mengatakan " Berhenti" namun tembakan tersebut hanya mengena pada bagian tengah mobil Daihatzu Xenia warna silver Nopol DD 1741 UZC yang dikemudikan oleh Saksi-3 sehingga Terdakwa memacu mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 363 XX dengan kecepatan tinggi mengikuti mobil Daihatzu Xenia warna silver Nopol DD 1741 UZC yang dikemudikan oleh Saksi-3 menuju ke arah Kab. Takalar Sulsel.

- i. Bahwa kemudian Terdakwa melambung mobil Daihatzu Xenia warna silver Nopol DD 1741 UZC yang dikemudikan oleh Saksi-3 lalu Terdakwa berhenti dan memarkir mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 363 XX tersebut di pinggir jalan Poros Bajeng Tanetea Kab Gowa tepat di depan mobil Daihatzu Xenia warna silver Nopol DD 1741 UZC dan setelah itu Terdakwa melompat ke dalam mobil Daihatzu Xenia yang dikemudikan oleh Saksi-3 dan kembali memacu kendaraanya dengan kecepatan tinggi ke arah Daerah Limbung Kab. Gowa di karenakan Terdakwa, Saksi-3 dan Sdr. Ramli di kejar oleh Anggota Polres Gowa yang menggunakan sepeda motor dari belakang.
- j. Bahwa sekira pukul 02.30 Wita mobil Daihatzu Xenia warna silver Nopol DD 1741 UZC yang dikemudikan oleh Saksi-3 tersebut terperosok ke dalam got / saluran irigasi di Desa Pambentengan Bajeng Kab. Gowa dan setelah mobil tersebut terperosok, Terdakwa, Saksi-3 dan Sdr. Ramli lari karena ketakutan namun Terdakwa lupa mengambil tas yang berisi kunci "T" dan Handpone merek Black Berry milik Terdakwayang tertinggal di dalam mobil Daihatzu Xenia warna silver Nopol DD 1741 UZC yang terperosok tersebut kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Sdr. Ramli lari untuk menyelamatkan diri dari kejaran Anggota Polres Gowa.
- k. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ramli pernah melakukan pencurian mobil Pick up warna hitam pada bulan Desember 2014 di Jln. Malino Kab. Gowa dengan demikian Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pencurian bersama Sdr. Ramli selanjutnya Terdakwa telah empat kali mengantar mobil hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. Ramli yaitu pertama Terdakwa mengatar mobil curian ke Kab. Bone dengan imbalan dari Sdr. Ramli sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), kedua, Terdakwa mengatar mobil curian ke Kab. Barru dengan imbalan dari Sdr. Ramli sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan ketiga, Terdakwa mengatar mobil curian ke Parepare dengan imbalan dari Sdr. Ramli sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) serta yang ke empat, Terdakwa mengatar mobil curian ke Parepare dengan imbalan dari Sdr. Ramli sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa Terdakwa mencuri mobil jenis Pic up dikarenakan mobil jenis tersebut mudah dicuri dan menjualnya cepat laku/ laris dengan harga sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) per unit namun Terdakwa tidak mengenal orang yang diajak bekerja sama oleh Sdr. Ramli dalam hal transaksi membeli mobil hasil curian tersebut kemudian Terdakwa melakukan pencurian dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar satu unit mobil Toyota Yaris warna hitam sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. Ramli karena mobil Toyota Yaris warna hitam tersebut akan menjadi milik Terdakwa.
- m. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan Saksi-3 dan Sdr. Ramli untuk melakukan pencurian sehingga Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi dan Terdakwa siap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan).
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum yang menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan para Saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Suparman
Pangkat/NRP : Briпка / 7903040345
Jabatan : Bintara Reskrim
Kesatuan : Polres Gowa
Tempat dan tanggal lahir : Taman Roya, 3 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Pelita Asri Kel. Jennetallasa
Kec. Pallangga Kab. Gowa Sulsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi Prada Sukri Suaib dan Sdr. Ramli. Selanjutnya antara Saksi dengan Terdakwa, Saksi Prada Sukri Suaib dan Sdr. Ramli ketiganya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekira pukul 23.00 Wita keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda Motor Kawazaki Ninja karena mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih nopol DD 636 XX milik Saksi dikemudikan oleh Saksi Brigpol Haeruddin.
3. Bahwa Saksi bersama Saksi Brigpol Haeruddin selanjutnya berkumpul di Jalan Poros Pallangga dalam rangka untuk melaksanakan pemantauan wilayah.
4. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 01.45 Wita kembali mengendarai sepeda motor kemudian berkumpul di Jalan Poros Pallangga Kab Gowa bersama dengan An. Ipda Paulus Malela.
5. Bahwa Saksi Brigpol Haeruddin datang juga dititik kumpul dengan mengendarai mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih nopol DD 636 XX lalu Saksi-2 memarkir mobil tersebut di Jalan Poros Pallangga Kab Gowa tepatnya di depan sebuah ruko tempat penjualan coto.
6. Bahwa Saksi, Saksi Brigpol Haeruddin dan Ipda Malela sekira pukul 02.45 Wita berteduh di sebelah kanan ruko tempat penjualan coto karena pada saat itu sedang hujan gerimis yang berjarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari tempat Saksi Brigpol Haeruddin memarkir mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih nopol DD 636 XX tersebut.
7. Bahwa Saksi melihat beberapa menit kemudian datang mobil jenis Zenia warna silver dengan Nopol B 1741 UZC yang berhenti tepat di depan mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih nopol DD 636 XX.
8. Bahwa Saksi selanjutnya melihat pengemudi mobil Xenia turun bersama salah seorang penumpang yang duduk di depan sebelah kiri, kemudian menuju ke mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih nopol DD 636 XX dan tidak lama kemudian mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih nopol DD 636 XX tersebut mensinnya berbunyi lalu memutar arah menuju ke Kab. Takalar sedangkan mobil Zenia mengikuti dari belakang mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih nopol DD 636 XX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi mengeluarkan tembakan peringatan ke atas namun Terdakwa bersama teman-temannya tetap melarikan diri dengan mengemudikan mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih nopol DD 636 XX yang beriringan dengan mobil jenis Zenia warna silver dengan Nopol B 1741 UZC.
10. Bahwa Saksi mengejar Terdakwa bersama Saksi Brigpol Haeruddin dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja milik Saksi.
11. Bahwa Saksi pada saat di Jalan Tanetea tepatnya di dekat penjual buah melihat mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih nopol DD 636 XX tersebut berhenti di dekat mobil jenis Zenia warna silver dengan Nopol B 1741 UZC yang juga berhenti di samping mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih nopol DD 636 XX. Kemudian mobil jenis Zenia warna silver dengan Nopol B 1741 UZC melaju dengan kecepatan tinggi meninggalkan mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih nopol DD 636 XX di pinggir jalan.
12. Bahwa Saksi melanjutkan mengejar mobil jenis Zenia warna silver dengan Nopol B 1741 UZC bersama Saksi Brigpol Haeruddin hingga di persimpangan Jalan Cadika Kab. Gowa karena mobil jenis Zenia warna silver dengan Nopol B 1741 UZC tersebut berbelok ke kiri sehingga Saksi kehilangan jejak.
13. Bahwa Saksi menghubungi anggota Polisi yang lain kemudian Saksi bersama Saksi Brigpol Haeruddin dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja berjalan pelan karena cuaca sedang hujan gerimis dan penerangan gelap sambil mencari jejak keberadaan mobil jenis Zenia warna silver dengan Nopol B 1741 UZC tersebut.
14. Bahwa Saksi pada saat mencari jejak keberadaan mobil Zenia warna silver dengan Nopol B 1741 UZC ke arah Jalan Cadika Kab. Gowa, tiba-tiba Saksi dan Saksi Brigpol terjatuh dari sepeda motor.
15. Bahwa Saksi-1 setelah terjatuh kemudian menerima telepon dari anggota Reskrim Polres Gowa yang memberitahukan kalau mobil Zenia warna silver dengan Nopol B 1741 UZC tersebut telah ditemukan dalam keadaan terperosok di irigasi di Jalan Cadika Kab. Gowa.
16. Bahwa Saksi bersama Saksi Brigpol Haeruddin menuju ke tempat mobil Zenia warna silver dengan Nopol B 1741 UZC yang terperosok dan setelah Saksi melakukan pemeriksaan di mobil Zenia warna silver dengan Nopol B 1741 UZC menemukan dompet dan handphone beridentitas An. Pratu Muhammad Rusdi yang tertinggal di dalam mobil Zenia warna silver dengan Nopol B 1741 UZC yang terperosok tersebut.
17. Bahwa Saksi mengetahui dari Anggota Reskrim Polres Gowa kalau yang melakukan pencurian terhadap mobil Pick up jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Carry warna putih DD 636 XX adalah Terdakwa, Saksi Prada Sukri Suaib, dan Sdr. Ramli.

18. Bahwa Saksi mengalami luka di bagian tangan sebelah kiri dan kanan, luka lecet pada bagian lutut hingga Saksi berobat di RS. Bhayangkara Kota Makassar dan dirawat jalan selama 2 (dua) bulan karena terjatuh dari sepeda motor akibat melakukan pengejaran terhadap mobil Zenia warna silver dengan Nopol B 1741 UZC.
19. Bahwa sepeda motor kawasaki ninja milik Saksi yang dipergunakan mengejar Terdakwa dalam keadaan rusak berat dengan biaya perbaikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
20. Bahwa Saksi mengharapkan agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Haeruddin
Pangkat/NRP : Brigpol / 78030939
Jabatan : Bintara Reskrim
Kesatuan : Polres Gowa
Tempat dan tanggal lahir : Jeneponto, 5 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Aspol Batangkaluku Kab. Gowa Sulsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Prada Sukri Suaib, dan Sdr. Ramli. Namun antara Saksi dengan Terdakwa, Prada Sukri Suaib dan Sdr. Ramli tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekira pukul 16.00 Wita meminjam mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX milik Saksi Bripka Suparman yang disimpan di Polres Gowa untuk melaksanakan pemantauan wilayah di Kab. Gowa.
3. Bahwa Saksi mengemudikan mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX tersebut untuk melaksanakan pemantauan wilayah di Kab. Gowa bersama dengan Kanit An. Ipda Paulus Malela sedangkan Saksi Bripka Suparman mengendarai sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi bersama Saksi Bripka Suparman setelah selesai melaksanakan pemantauan wilayah sekira pukul 01.45 Wita pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 berkumpul di Jalan Poros Pallangga Kab. Gowa tepatnya di depan ruko tempat penjualan coto, kemudian karena sedang hujan gerimis sehingga Saksi memarkir mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX di pinggir jalan di depan ruko tersebut.
5. Bahwa Saksi sekira pukul 02.45 Wita yang berjarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari tempat parkir mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX melihat dari arah utara datang mobil Zenia warna silver dengan Nopol B 1741 UZC yang berhenti tepat di depan mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX.
6. Bahwa Saksi melihat 2 (dua) orang yang turun dari mobil Xenia dan mendekati pintu mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX, namun salah satu diantara 2 (dua) orang tersebut kembali ke mobil Zenia warna silver dengan Nopol B 1741 UZC.
7. Bahwa Saksi mendengar beberapa saat kemudian mesin mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX berbunyi dan Saksi melihat mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX memutar ke arah menuju selatan (daerah Kec. Limbung) sedangkan mobil Zenia warna silver dengan Nopol B 1741 UZC mengikuti mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX dari belakang.
8. Bahwa Saksi mengeluarkan tembakan peringatan ke atas bersama Saksi Bripka Suparman sambil mengatakan "Berhenti", namun tidak dihiraukan dan tetap melarikan diri ke arah menuju selatan (daerah Kec. Limbung).
9. Bahwa Saksi dengan berboncengan sepeda motor bersama Saksi Bripka Suparman mengejar mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX dan mobil Zenia warna silver dengan Nopol B 1741 UZC.
10. Bahwa Saksi setelah di Jalan Tanetea Kab. Gowa tepat di dekat penjual buah melihat dari belakang mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX sedang berhenti di samping mobil Zenia warna silver dengan Nopol B 1741 UZC dan beberapa saat kemudian berhenti mobil Zenia warna silver dengan Nopol B 1741 UZC tersebut kembali melaju dengan kecepatan tinggi, sedangkan mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX ditinggal di pinggir jalan.
11. Bahwa Saksi bersama Saksi Bripka Suparman kembali mengejar mobil Zenia warna silver dengan Nopol B 1741 UZC, namun pada saat di persimpangan Jalan Cadika Kab. Gowa mobil Zenia warna silver dengan Nopol B 1741 UZC berbelok ke kiri sehingga Saksi dan Saksi Bripka Suparman kehilangan jejak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi dan Saksi Bripka Suparman tetap mengejar mobil Zenia warna silver dengan Nopol B 1741 UZC dengan pelan karena cuaca gelap disertai dengan hujan gerimis, sambil menghubungi anggota Polisi yang lain.
13. Bahwa Saksi dan Saksi Bripka Suparman terjatuh dari sepeda motor kawasaki ninja Jalan Cadika Kab. Gowa, dan setelah terjatuh Saksi Bripka Suparman menerima telepon dari anggota Reskrim Polres Gowa yang memberitahukan kalau mobil Zenia warna silver dengan Nopol B 1741 UZC telah ditemukan dalam keadaan terperosok di irigasi di Jalan Cadika Kab. Gowa.
14. Bahwa Saksi bersama Saksi Bripka Suparman menuju ke tempat mobil Zenia warna silver dengan Nopol B 1741 UZC yang sedang terperosok tersebut serta menemukan dompet dan handphone dengan identitas An. Pratu Muhammad Rusdi yang tertinggal di dalam mobil Zenia warna silver dengan Nopol B 1741 UZC.
15. Bahwa Saksi mengetahui dari Anggota Reskrim Polres Gowa kalau yang melakukan pencurian terhadap mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX tersebut adalah Terdakwa, Saksi Prada Sukri Suaib dan Sdr. Ramli.
16. Bahwa Saksi mengalami luka luka lecet di bagian tangan sebelah kanan dan kaki sebelah kiri hingga Saksi berobat di RS. Bhayangkara Kota Makassar dan dirawat jalan selama 3 (tiga) minggu karena terjatuh dari sepeda motor akibat melakukan pengejaran terhadap mobil Zenia warna silver dengan Nopol B 1741 UZC.
17. Bahwa sepeda motor kawasaki ninja milik Saksi Bripka Suparman yang dipergunakan mengejar Terdakwa dalam keadaan rusak berat.
18. Bahwa Saksi mengharapkan agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Sukri Suaib
Pangkat/NRP	: Prada / 31081814820389
Jabatan	: Ta Yonif 700/Raider (Ta Mudi)
Kesatuan	: Yonif 700/Raider (Masmil Makassar)
Tempat dan tanggal lahir	: Pangkep, 27 Maret 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: - Asrama Yonif 700/Raider - Masmil Makassar Jln. Rajawali No. 21 Kota Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2012 di Masmil Makassar dan Saksi kenal dengan Sdr. Ramli pada tanggal 4 Februari 2015 pada saat bersama Terdakwa menjemput Saksi. Namun antara Saksi dengan Terdakwa dan Sdr. Ramli tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekira pukul 23.00 Wita saat sedang bermain domino bersama 3 (tiga) orang Napi/Prabin (Prajurit binaan) menerima telepon dari Terdakwa untuk mengajak Saksi melakukan pencurian mobil di Kab. Gowa.
3. Bahwa Saksi selanjutnya berhenti bermain domino dan sekira pukul 24.00 Wita keluar dari Masmil dengan berjalan kaki untuk mengambil uang di ATM BRI Cendrawasih Kota Makassar.
4. Bahwa Saksi sekira pukul 00.20 Wita di jemput oleh Terdakwa bersama Sdr. Ramli dengan menggunakan mobil Daihatsu Zenia warna silver Nopol B 1741 UZC yang dikemudikan oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi sekira pukul 01.00 Wita bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Ramli tiba di Jalan Poros Panciro Kab. Gowa, kemudian Sdr. Ramli melihat dan menunjuk 1 (satu) unit mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX (plat gantung warna putih) yang terparkir di pinggir jalan untuk dijadikan target.
6. Bahwa Terdakwa menghentikan mobil Zenia warna silver Nopol DD 1741 UZC yang dikemudikannya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk pindah di posisi kemudi dan stanbay di dalam mobil Zenia warna silver Nopol B 1741 UZC.
7. Bahwa Terdakwa meminta agar pindah ke posisi kemudi mobil Zenia warna silver Nopol B 1741 UZC dengan maksud bersiap untuk lari apabila telah berhasil mencuri mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX tersebut.
8. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ramli turun dari mobil Zenia warna silver Nopol B 1741 UZC, kemudian Terdakwa kembali masuk Zenia warna silver Nopol B 1741 UZC sedangkan Sdr. Ramli menuju ke mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX untuk membuka pintu sebelah kanan mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX.
9. Bahwa Sdr. Ramli selanjutnya kembali ke mobil Zenia warna silver Nopol B 1741 UZC digantikan dengan Terdakwa yang turun dari mobil Zenia warna silver Nopol B 1741 UZC menuju ke mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX dan Terdakwa yang membunyikan mesin mobil mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa yang mengemudikan mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX sedangkan Saksi yang mengemudikan mobil Zenia warna silver Nopol B 1741 UZC dan Sdr. Ramli duduk di samping kiri Saksi.
11. Bahwa Saksi belum sempat meninggalkan tempat tersebut, Terdakwa dan Saksi ditembak oleh beberapa anggota Polisi sehingga Saksi mengemudikan mobil Zenia warna silver Nopol B 1741 UZC dengan kecepatan tinggi dan beriringan dengan mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX yang dikemudikan Terdakwa menuju ke arah Kab. Takalar.
12. Bahwa Terdakwa selanjutnya melambung dan memarkir mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX di pinggir Jalan Poros Bajeng Kab. Gowa sekitar jarak 2 (dua) kilometer dari tempat mengambil mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX tepatnya di samping mobil Zenia warna silver Nopol B 1741 UZC yang dikemudikan oleh Saksi, kemudian Terdakwa melompat ke mobil Zenia warna silver Nopol B 1741 UZC.
13. Bahwa Saksi kemudian kembali mengemudikan mobil Zenia warna silver Nopol B 1741 UZC dengan kecepatan tinggi dan berbelok kiri ke arah Desa Pabbentengan Bajeng Kab. Gowa.
14. Bahwa mobil Zenia warna silver Nopol B 1741 UZC sekira pukul 02.30 Wita terperosok masuk ke dalam got (saluran irigasi), kemudian Saksi, Terdakwa, dan Sdr. Ramli berusaha keluar dari mobil Zenia warna silver Nopol B 1741 UZC dan melarikan diri masing-masing.
15. Bahwa Saksi melarikan diri dengan mengikuti arah bulan terbenam sedangkan Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Sdr. Ramli melarikan diri kemana.
16. Bahwa Saksi sekira pukul 05.00 Wita tiba di dekat terminal Pallangga Kab. Gowa dan melihat ada pakaian berupa baju kaos lengan panjang dan celana pendek yang sedang dijemur, selanjutnya Saksi mengambilnya dan mengganti pakaian Saksi dengan pakaian tersebut, kemudian Saksi naik ojek sampai di perempatan Jalan Malengkeri-Jalan Sultan Alauddin Kota Makassar dan Saksi melanjutkan perjalanan ke Masmil Makassar dengan menggunakan taksi.
17. Bahwa Saksi setelah tiba di Masmil Makassar langsung mandi dan mengganti pakaian dengan baju olah raga, kemudian melaksanakan apel pagi.
18. Bahwa Saksi sekira pukul 08.30 Wita membuang baju kaos lengan panjang dan celana pendek yang Saksi ambil pada saat pelarian ke tong sampah di depan Masmil Makassar, kemudian kembali berdinis seperti hari biasanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Saksi sekira pukul 18.00 Wita dijemput oleh Anggota Denpom VII/Wrb untuk dilakukan pemeriksaan atas perkara pencurian mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX di Jalan Poros Panciro Kab. Gowa.
20. Bahwa Saksi tidak melihat alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Ramli pada saat mengambil mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX tersebut karena Saksi hanya diajak oleh Terdakwa dan Sdr. Ramli untuk melakukan pencurian.
21. Bahwa Saksi saat berada di mobil Zenia warna silver Nopol B 1741 UZC melihat sebuah tas kecil (hand bag) milik Sdr. Ramli dan kemungkinan tas kecil tersebut berisi alat-alat yang dipergunakan pada saat mengambil mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX.
22. Bahwa Saksi pada saat mengambil mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX baru pertama kali ikut melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Ramli.
23. Bahwa Saksi mau dan bersedia diajak oleh Terdakwa dan Sdr. Ramli untuk melakukan pencurian karena Saksi membutuhkan biaya hidup sehari-hari sebab Saksi hanya menerima gaji sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga tidak cukup untuk menabung.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Muslim
Pekerjaan : Honorer Pemda Luwuk Timur
Tempat dan tanggal lahir : Gowa, 12 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kompleks Bogenfil Blok F/4 Jln. Pengayoman Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Lapangan Sekh Yusuf Kab. Gowa, sedangkan Saksi tidak kenal dengan Saksi Prada Sukri Suaib dan Sdr. Ramli. Namun antara Saksi dengan Terdakwa, Saksi Prada Sukri Suaib dan Sdr. Ramli tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekira pukul 21.00 Wita menerima telepon dari Terdakwa dengan maksud untuk merental mobil Saksi untuk keperluan kantor menjemput tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi sekira pukul 22.00 Wita menyuruh Sdr. Awal untuk mengantarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zenia warna silver Nopol B 1741 UZC ke rumah Terdakwa di Limbung Kab. Gowa dengan harga rental mobil sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) hari dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau mobil Zenia warna silver Nopol B 1741 UZC tersebut akan dikembalikan besok pagi pada tanggal 5 Februari 2015.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 16.00 Wita mendengar informasi dari Sdr. Awal kalau mobil Zenia warna silver Nopol B 1741 UZC yang dirental oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk melakukan pencurian dan terbalik di sungai di Kab. Gowa.
4. Bahwa Saksi selanjutnya mendatangi Madenpom VII/6 dengan maksud untuk menyampaikan kalau mobil Zenia warna silver Nopol B 1741 UZC tersebut adalah milik Saksi yang dirental oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau mobil Zenia warna silver Nopol B 1741 UZC tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian.
6. Bahwa mobil Zenia warna silver Nopol B 1741 UZC dalam keadaan rusak berat akibat terbalik di sungai di Kab. Gowa.
7. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa memiliki 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, namun saat Saksi berkunjung ke rumah Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna hitam yang terparkir di rumah Terdakwa.
8. Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dapat membantu biaya perbaikan mobil Zenia warna silver Nopol B 1741 UZC, karena mobil Zenia warna silver Nopol B 1741 UZC tersebut kepunyaan orang lain yang digadaikan kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Abdul Rasyid Daeng Situju telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, dan Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi Abdul Rasyid Daeng Situju tersebut yang telah diberikan dibawah sumpah kepada penyidik untuk dibacakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Abdul Rasyid Daeng Situju
Pekerjaan : Guru SD
Tempat, tanggal lahir : Takalar, 4 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Batang Banoa Kel. Mata Allo Kec. Bajeng Kab. Gowa Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 karena Terdakwa menikah dengan keponakan Saksi, Saksi kenal dengan Sdr. Ramli sejak tahun 2014 di Kota Makassar, sedangkan Saksi tidak kenal dengan Saksi Prada Sukri Suaib. Namun antara Saksi dengan Terdakwa, Saksi Prada Sukri Suaib, dan Sdr. Ramli tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ramli pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 04.30 Wita mendatangi rumah Saksi, dan saat Saksi terbangun melihat Sdr. Ramli sedang duduk di teras rumah sedangkan Terdakwa berdiri di samping rumah sambil mencuci muka dan pakaiannya karena pada saat itu pakaian Terdakwa dan Sdr. Ramli dalam keadaan basah.
3. Bahwa Saksi saat bertanya kepada Sdr. Ramli dengan mengatakan "Kenapaki" kemudian Sdr. Ramli menjawab "Saya habis berkelahi" dan setelah itu Sdr. Ramli mengatakan "Saya pinjam kendaraan" namun Saksi menawarkan sepeda motor tetapi Sdr. Ramli tetap ingin meminjam mobil sehingga Saksi mengatakan "Tidak bisa karena saya mau pakai antar galon" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Antar saja saya ke rumah".
4. Bahwa Saksi setelah Adzan subuh sekira pukul 05.00 Wita mengantar Terdakwa dan Sdr. Ramli dengan menggunakan mobil Pick up milik Saksi. Pada saat tiba di depan rumah isteri Terdakwa, Terdakwa turun dari mobil. Kemudian Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan mengantar Sdr. Ramli ke Jalan Gunung Bawakaraeng Kota Makassar dan meminta turun di dekat Astra Honda / dekat SPBU karena Sdr. Ramli akan ke rumah pamannya.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Sdr. Ramli telah melakukan pencurian di Perumahan Bajeng Permai Jalan Poros Limbung Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa karena Terdakwa maupun Sdr. Ramli tidak memberitahukan kepada Saksi.
6. Bahwa Saksi melihat Sdr. Ramli mengalami luka-luka pada bagian kepala sedangkan Saksi melihat Terdakwa tidak mengalami luka-luka.
7. Bahwa Saksi mengetahui kalau Sdr. Ramli sering menjual dan membeli mobil-mobil bekas namun Saksi tidak mengetahui dimana tempat Sdr. Ramli apabila menjual dan membeli mobil-mobil bekas tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005/2006 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Secata "A" di Rindam VII/Wrb Malino Gowa Sulsel selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjur Taif di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bance'e Bone Sulsel selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 726/Tml dan sejak tanggal 27 September 2012 di BP-kan menjadi Tamudi Taud Masmil Makassar sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31060751731086.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekira pukul 21.00 Wita menerima telepon dari Sdr. Ramli untuk mengajak mencuri mobil dan meminta agar Terdakwa merental mobil sebagai sarana untuk melakukan pencurian tersebut.
3. Bahwa Terdakwa selanjutnya menelepon Saksi Muslim di Perumahan Bougenvile Jalan Pengayoman Kota Makassar dengan maksud untuk merental 1 (satu) unit mobil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Saksi Muslim sekira pukul 22.00 Wita melalui orang suruhannya mengantar 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC kepada Terdakwa, namun Terdakwa belum membayar ongkos rental mobil tersebut.
5. Bahwa Terdakwa sekira pukul 24.00 Wita dengan mengemudikan Mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC menjemput Sdr. Ramli di rumah kostnya di Jalan Rajawali Kota Makassar, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ramli menjemput Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Sukri Suaib di pertigaan Jalan Garuda-Jalan Cendrawasih Kota Makassar.

6. Bahwa Terdakwa, Sdr. Ramli, Saksi Prada Sukri Suaib menuju ke daerah Kab. Gowa, namun pada saat melintas di depan kampus UIN Makassar Jalan Sultan Alaudin, berhenti sejenak karena Saksi Prada Sukri Suaib akan turun membeli 2 (dua) bungkus rokok Clas Mild sedangkan Sdr. Ramli membeli pulsa.
7. Bahwa Terdakwa melanjutkan mengemudi mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC tersebut yang mana Sdr. Ramli duduk di depan di samping kiri Terdakwa sedangkan Saksi Prada Sukri Suaib duduk di jok tepatnya di belakang Terdakwa.
8. Bahwa Sdr. Ramli saat dalam perjalanan ke Kab. Gowa menyusun rencana serta pembagian tugas dalam melakukan pencurian yaitu sebagai berikut Sdr. Ramli bertugas merusak kunci pintu mobil yang akan diambil, Terdakwa bertugas mengemudikan mobil yang diambil, sedangkan Saksi Prada Sukri Suaib tetap stanbay di mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC dengan maksud agar cepat melarikan diri jika aksi pencurian tersebut diketahui oleh orang lain.
9. Bahwa Sdr. Ramli saat melintas di Jalan Poros Pallangga/Panciro Kab. Gowa sekira pukul 01.30 Wita melihat sambil menunjuk 1 (satu) unit mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX (plat gantung warna putih) yang sedang di parkir di bahu jalan sebelah kanan menghadap ke arah utara Kota Makassar.
10. Bahwa Sdr. Ramli menyuruh agar berhenti tepat di depan mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX sehingga mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC yang berhadapan dengan mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX.
11. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ramli turun dari mobil Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC untuk menuju mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX yang menjadi target pencurian, sedangkan Saksi Prada Sukri Suaib diminta Terdakwa agar pindah ke posisi kemudi mobil Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC.
12. Bahwa Sdr. Ramli bertindak sebagai eksekutor yang merusak pintu mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX dan memasang soket kunci kontak mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX, sedangkan Terdakwa sebagai pengamanan menunggu di mobil Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC.
13. Bahwa Sdr. Ramli setelah membuka paksa pintu kanan dan memasang soket kunci kontak mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 336 XX kemudian Sdr. Ramli kembali masuk ke dalam mobil Xenia warna silver Nopol DD 1741 UZC dan duduk di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri Saksi Prada Sukri Suaib, sedangkan Terdakwa menuju dan masuk ke dalam mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX dan membunyikan mesinnya.

14. Bahwa Terdakwa setelah berhasil membunyikan mesin mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX kemudian Terdakwa mengemudikan dan memutar mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX ke arah Limbung Kab Gowa.
15. Bahwa Terdakwa pada saat memutar mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX ditembak oleh beberapa Anggota Polres Gowa yang berada di sebelah kanan jalan tepatnya di depan ruko.
16. Bahwa Terdakwa setelah mendengar suara tembakan memacu mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX dengan kecepatan tinggi mengikuti mobil Daihatzu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC menuju ke arah Kab. Takalar.
17. Bahwa tembakan dari anggota Polres Gowa tersebut tidak mengenai mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX yang dikemudikan Terdakwa, namun hanya mengenai pada bagian tengah mobil Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC yang dikemudikan oleh Saksi Prada Sukri Suaib.
18. Bahwa anggota Polres Gowa dengan menggunakan sepeda motor mengejar mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX yang dikemudikan Terdakwa dan mobil Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC yang dikemudikan oleh Saksi Prada Sukri Suaib karena tidak menghiraukan suara tembakan tersebut.
19. Bahwa Terdakwa dengan jarak sekitar 2 (dua) kilometer dari tempat mengambil mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX melambung mobil Daihatzu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC.
20. Bahwa Terdakwa berhenti dan memarkir mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX tersebut di pinggir jalan Poros Bajeng Tanetea Kab Gowa tepat di samping mobil Daihatzu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC.
21. Bahwa Terdakwa melompat ke mobil Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC dan setelah itu Saksi Prada Sukri Suaib kembali memacu mobil Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC dengan kecepatan tinggi ke arah Daerah Limbung Kab. Gowa.
22. Bahwa Terdakwa pindah ke mobil Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC karena mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX kehabisan bahan bakar.
23. Bahwa mobil Daihatzu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC sekira pukul 02.30 Wita terperosok ke dalam got / saluran irigasi di Desa Pambentengan Bajeng Kab. Gowa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Terdakwa, Saksi Prada Sukri Suaib dan Sdr. Ramli selanjutnya masing-masing melarikan diri, namun Terdakwa lupa mengambil Handpone sehingga tertinggal di dalam mobil Daihatzu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC.
25. Bahwa Terdakwa dalam pelarian bertemu dengan Sdr. Ramli, namun Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Prada Sukri Suaib, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ramli menuju ke arah Pasar Limbung Kab. Gowa.
26. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ramli menuju ke rumah Saksi Abdul Rasyid Daeng Situju, untuk meminta tolong kepada Saksi Abdul Rasyid Daeng Situju untuk mengantar Terdakwa ke rumah mertuanya yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi Abdul Rasyid Daeng Situju sedangkan Sdr. Ramli diantar ke Kota Makassar.
27. Bahwa Terdakwa sekira pukul 05.30 Wita berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk berdinias di Masmil Makassar dan melewati Jalan Poros Limbung Kab. Gowa.
28. Bahwa Terdakwa pada saat melintas di depan Polsek Bajeng Kab. Gowa diberhentikan oleh beberapa Anggota Polres Gowa yang berpakaian preman, kemudian Terdakwa dibawa ke Mapolsek Bajeng untuk dimintai keterangan berkaitan dengan pencurian mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX.
29. Bahwa Terdakwa sekira pukul 15.30 Wita dipindahkan ke Mapolres Gowa dan Terdakwa sekira pukul 17.00 Wita di jemput oleh Anggota Denpom VII/6 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
30. Bahwa mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX adalah bukan milik Terdakwa, Saksi Prada Sukri Suaib, dan Sdr. Ramli.
31. Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan di Denpom VII/6 mengetahui kalau mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX adalah milik Saksi Bripka Suparman.
32. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pencurian mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX pernah menyampaikan kepada Saksi Prada Sukri Suaib di Masmil Makassar dengan mengatakan "Ada senior saya yang ajak curi mobil, kita sebagai sopir" kemudian Saksi Prada Sukri suaib menjawab "Mau", sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Prada Sukri Suaib melalui telepon dengan mengatakan "Kita pergi curi mobil, temani senior saya" yang dijawab Saksi Prada Sukri Suaib "Datang jemput saya".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ramli sebelumnya pernah melakukan pencurian mobil Suzuki Carry Pick up warna hitam pada bulan Desember 2014 di Jalan Malino Kab. Gowa.
34. Bahwa Terdakwa pernah 4 (empat) kali mengantar mobil hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. Ramli yaitu pertama Terdakwa mengantar mobil curian ke Kab. Bone dengan mendapat imbalan dari Sdr. Ramli sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), kedua Terdakwa mengantar mobil curian ke Kab. Barru dengan mendapat imbalan dari Sdr. Ramli sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), ketiga Terdakwa mengantar mobil curian ke Kota Parepare dengan mendapat imbalan dari Sdr. Ramli sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), dan keempat Terdakwa mengantar mobil curian ke Kota Parepare dengan mendapat imbalan dari Sdr. Ramli sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
35. Bahwa Terdakwa mendengar dari Sdr. Ramli kalau setiap mobil curiannya terjual dengan harga sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
36. Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang menerima mobil hasil curian Sdr. Ramli tersebut karena setiap mobil hasil curian yang diantar oleh Terdakwa terlebih dahulu Sdr. Ramli telah berkomunikasi dengan orang yang akan diantarkan mobil hasil curian tersebut.
37. Bahwa Sdr. Ramli lebih memilih untuk mengambil mobil jenis Pick up dikarenakan mobil jenis pick up tersebut mudah dicuri dan cepat terjual.
38. Bahwa Terdakwa mau melakukan pencurian bersama Sdr. Ramli karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna hitam sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), dimana mobil Toyota Yaris warna hitam tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. Ramli.
39. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Ramli sampai dengan sekarang.
40. Bahwa Saksi Prada Sukri Suaib baru pertama kali ikut melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Ramli.
41. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX, menyesali perbuatan tersebut, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
42. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman dalam perkara "Desersi dalam waktu damai" dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari. berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 34-K/PM.III-16/AD/III/2013 tanggal 27 Maret 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Carry dengan Nopol putih DD 636 XX.
 - b. 1 (satu) unit mobil jenis Xenia warna silver dengan Nopol B 1741 UZC.
 - c. 1 (satu) buah kunci letter "T".
 - d. 1 (satu) buah obeng dan seperangkat soket kunci kontak berserta kuncinya.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Noreg B 1741 UZC atas nama Hj. Suriyati S. Farm. Apt.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan nomor : SKTLK/862/I/2015/SPKT-RES. Gowa tanggal 28 Januari 2015.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Carry dengan Nopol putih DD 636 XX.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang tersebut di atas, adalah suatu barang milik Saksi Suparman yang diambil oleh Terdakwa, dan Terdakwa maupun para Saksi membenarkannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. 1 (satu) unit mobil jenis Xenia warna silver dengan Nopol B 1741 UZC.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang tersebut di atas, adalah suatu barang milik Saksi Muslim yang dirental oleh Terdakwa untuk digunakan melakukan pencurian mobil Suzuki Carry dan Terdakwa maupun para Saksi membenarkannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. 1 (satu) buah kunci letter "T".
4. 1 (satu) buah obeng dan seperangkat soket kunci kontak berserta kuncinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang-barang tersebut di atas, adalah merupakan alat yang digunakan oleh Sdr. Ramli untuk melakukan kejahatan yaitu mengambil mobil jenis Suzuki Carry Nopol DD 636 XX milik Saksi Suparman dengan cara kunci letter "T" digunakan Sdr. Ramli untuk melakukan membongkar paksa kunci pintu sebelah kanan dan seperangkat soket kunci kontak berserta kuncinya digunakan Sdr. Ramli untuk menyembunyikan mesin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Noreg B 1741 UZC atas nama Hj. Suriyati S. Farm. Apt.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah adanya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang menerangkan nama pemilik mobil jenis Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC yaitu Hj. Suriyati S. Farm. Apt. dengan alamat Jl. Kalibaru Brt No.13 Rt.3/12 Jakut. Surat tersebut di atas menunjukkan mobil jenis Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC adalah bukan milik Terdakwa tetapi seluruhnya milik Sdri. Hj. Suriyati S. Farm. Apt., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan nomor : SKTLK/862/I/2015/SPKT-RES. Gowa tanggal 28 Januari 2015.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah adanya Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan yang menerangkan Saksi Suparman telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Carry Nopol DD 8684 XR, namun Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan menjelaskan jika mobil jenis Suzuki Carry Nopol DD 8684 XR tersebut diperkirakan hilang pada tanggal 28 Januari 2015 di wilayah hukum Polres Gowa, selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di persidangan menerangkan mobil jenis Suzuki Carry tersebut dengan Nopol putih DD 636 XX bukan Nopol DD 8684 XR dan mobil jenis Suzuki Carry tersebut hilangnya pada tanggal 05 Februari 2015 bukan pada tanggal 28 Januari 2015. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga harus dikeluarkan dari daftar barang bukti, namun tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini sebagai kelengkapan berkas.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005/2006 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Secata "A" di Rindam VII/Wrb Malino Gowa Sulsel selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjur Taif di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bance'e Bone Sulsel selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 726/Tml dan sejak tanggal 27 September 2012 di BP-kan menjadi Tamudi Taud Masmil Makassar sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31060751731086.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekira pukul 21.00 Wita menerima telepon dari Sdr. Ramli untuk mengajak mencuri mobil dan meminta agar Terdakwa merental mobil sebagai sarana untuk melakukan pencurian tersebut.
3. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya menelepon Saksi Muslim di Perumahan Bougenvile Jalan Pengayoman Kota Makassar dengan maksud untuk merental 1 (satu) unit mobil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar Saksi Muslim sekira pukul 22.00 Wita melalui orang suruhannya mengantar 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC kepada Terdakwa, namun Terdakwa belum membayar ongkos rental mobil tersebut.
5. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 24.00 Wita dengan mengemudikan Mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC menjemput Sdr. Ramli di rumah kostnya di Jalan Rajawali Kota Makassar, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ramli menjemput Saksi Prada Sukri Suaib di pertigaan Jalan Garuda-Jalan Cendrawasih Kota Makassar.
6. Bahwa benar Terdakwa melanjutkan mengemudi mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC tersebut yang mana Sdr. Ramli duduk di depan di samping kiri Terdakwa sedangkan Saksi Prada Sukri Suaib duduk di jok tepatnya di belakang Terdakwa.
7. Bahwa benar Sdr. Ramli saat dalam perjalanan ke Kab. Gowa menyusun rencana serta pembagian tugas dalam melakukan pencurian yaitu sebagai berikut Sdr. Ramli bertugas merusak kunci pintu mobil yang akan diambil, Terdakwa bertugas mengemudikan mobil yang diambil, sedangkan Saksi Prada Sukri Suaib tetap stanbay di mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC dengan maksud agar cepat melarikan diri jika aksi pencurian tersebut diketahui oleh orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Sdr. Ramli saat melintas di Jalan Poros Pallangga/ Panciro Kab. Gowa sekira pukul 01.30 Wita melihat sambil menunjuk 1 (satu) unit mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX (plat gantung warna putih) yang sedang di parkir di bahu jalan sebelah kanan menghadap ke arah utara Kota Makassar.
9. Bahwa benar Sdr. Ramli menyuruh agar berhenti tepat di depan mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX sehingga mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC yang berhadapan dengan mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX.
10. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Ramli turun dari mobil Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC untuk menuju mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX yang menjadi target pencurian, sedangkan Saksi Prada Sukri Suaib diminta Terdakwa agar pindah ke posisi kemudi mobil Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC.
11. Bahwa benar Sdr. Ramli bertindak sebagai eksekutor yang merusak pintu mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX dan memasang soket kunci kontak mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX, sedangkan Terdakwa sebagai pengaman menunggu di mobil Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC.
12. Bahwa benar Sdr. Ramli setelah membuka paksa pintu kanan dan memasang soket kunci kontak mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 336 XX kemudian Sdr. Ramli kembali masuk ke dalam mobil Xenia warna silver Nopol DD 1741 UZC dan duduk di sebelah kiri Saksi Prada Sukri Suaib, sedangkan Terdakwa menuju dan masuk ke dalam mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX dan membunyikan mesinnya.
13. Bahwa benar Terdakwa setelah berhasil membunyikan mesin mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX kemudian Terdakwa mengemudikan dan memutar mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX ke arah Limbung Kab Gowa.
14. Bahwa benar Terdakwa pada saat memutar mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX ditembak oleh beberapa Anggota Polres Gowa yang berada di sebelah kanan jalan tepatnya di depan ruko.
15. Bahwa benar Terdakwa setelah mendengar suara tembakan memacu mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX dengan kecepatan tinggi mengikuti mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC menuju ke arah Kab. Takalar.
16. Bahwa benar tembakan dari anggota Polres Gowa tersebut tidak mengenai mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX yang dikemukakan Terdakwa, namun hanya mengenai pada bagian tengah mobil Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC yang dikemukakan oleh Saksi Prada Sukri Suaib.

17. Bahwa benar anggota Polres Gowa dengan menggunakan sepeda motor mengejar mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX yang dikemukakan Terdakwa dan mobil Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC yang dikemukakan oleh Saksi Prada Sukri Suaib karena tidak menghiraukan suara tembakan tersebut.
18. Bahwa benar Terdakwa dengan jarak sekitar 2 (dua) kilometer dari tempat mengambil mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX melambung mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC.
19. Bahwa benar Terdakwa berhenti dan memarkir mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX tersebut di pinggir jalan Poros Bajeng Tanetea Kab Gowa tepat di samping mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC.
20. Bahwa benar Terdakwa melompat ke mobil Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC dan setelah itu Saksi Prada Sukri Suaib kembali memacu mobil Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC dengan kecepatan tinggi ke arah Daerah Limbung Kab. Gowa.
21. Bahwa benar Terdakwa pindah ke mobil Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC karena mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX kehabisan bahan bakar.
22. Bahwa benar mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC sekira pukul 02.30 Wita terperosok ke dalam got / saluran irigasi di Desa Pambentengan Bajeng Kab. Gowa.
23. Bahwa benar Terdakwa, Saksi Prada Sukri Suaib dan Sdr. Ramli selanjutnya masing-masing melarikan diri, namun Terdakwa lupa mengambil Handpone sehingga tertinggal di dalam mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC.
24. Bahwa benar Terdakwa dalam pelarian bertemu dengan Sdr. Ramli, namun Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Prada Sukri Suaib, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ramli menuju ke arah Pasar Limbung Kab. Gowa.
25. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Ramli menuju ke rumah Saksi Abdul Rasyid Daeng Situju, untuk meminta tolong kepada Saksi Abdul Rasyid Daeng Situju untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah mertuanya yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi Abdul Rasyid Daeng Situju sedangkan Sdr. Ramli diantar ke Kota Makassar.
26. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 05.30 Wita berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk berdinan di Masmil Makassar dan melewati Jalan Poros Limbung Kab. Gowa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa benar Terdakwa pada saat melintas di depan Polsek Bajeng Kab. Gowa diberhentikan oleh beberapa Anggota Polres Gowa yang berpakaian preman, kemudian Terdakwa dibawa ke Mapolsek Bajeng untuk dimintai keterangan berkaitan dengan pencurian mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX.
28. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 15.30 Wita dipindahkan ke Mapolres Gowa dan Terdakwa sekira pukul 17.00 Wita di jemput oleh Anggota Denpom VII/6 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
29. Bahwa benar mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX adalah bukan milik Terdakwa, Saksi Prada Sukri Suaib, dan Sdr. Ramli.
30. Bahwa benar Terdakwa pada saat pemeriksaan di Denpom VII/6 mengetahui kalau mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX adalah milik Saksi Bripka Suparman.
31. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan pencurian mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX pernah menyampaikan kepada Saksi Prada Sukri Suaib di Masmil Makassar dengan mengatakan "Ada senior saya yang ajak curi mobil, kita sebagai sopir" kemudian Saksi Prada Sukri suaib menjawab "Mau", sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Prada Sukri Suaib melalui telepon dengan mengatakan "Kita pergi curi mobil, temani senior saya" yang dijawab Saksi Prada Sukri Suaib "Datang jemput saya".
32. Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. Ramli sebelumnya pernah melakukan pencurian mobil Suzuki Carry Pick up warna hitam pada bulan Desember 2014 di Jalan Malino Kab. Gowa.
33. Bahwa benar Terdakwa pernah 4 (empat) kali mengantar mobil hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. Ramli yaitu pertama Terdakwa mengantar mobil curian ke Kab. Bone dengan mendapat imbalan dari Sdr. Ramli sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), kedua Terdakwa mengantar mobil curian ke Kab. Barru dengan mendapat imbalan dari Sdr. Ramli sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), ketiga Terdakwa mengantar mobil curian ke Kota Parepare dengan mendapat imbalan dari Sdr. Ramli sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), dan keempat Terdakwa mengantar mobil curian ke Kota Parepare dengan mendapat imbalan dari Sdr. Ramli sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
34. Bahwa benar Terdakwa mendengar dari Sdr. Ramli kalau setiap mobil curiannya terjual dengan harga sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal orang yang menerima mobil hasil curian Sdr. Ramli tersebut karena setiap mobil hasil curian yang diantar oleh Terdakwa terlebih dahulu Sdr. Ramli telah berkomunikasi dengan orang yang akan diantarkan mobil hasil curian tersebut.
36. Bahwa benar Sdr. Ramli lebih memilih untuk mengambil mobil jenis Pick up dikarenakan mobil jenis pick up tersebut mudah dicuri dan cepat terjual.
37. Bahwa benar Terdakwa mau melakukan pencurian bersama Sdr. Ramli karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna hitam sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), dimana mobil Toyota Yaris warna hitam tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. Ramli.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara sendiri dalam putusan ini mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sekaligus setelah menilai semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

1. Unsur Kesatu : "Pencurian".
2. Unsur Kedua : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



1. Unsur Kesatu : "Pencurian".
2. Unsur Kedua : "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambilnya".
3. Unsur Ketiga : "Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci, perintah palsu atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".
4. Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan dakwaan Alternatif yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Alternatif Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Pencurian".
2. Unsur Kedua : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Pencurian", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Pencurian" terlebih dahulu harus melihat Pasal 362 KUHP sebagai induk dari pasal-pasal berikutnya yang dikualifikasikan, sehingga dengan demikian pasal tersebut merupakan pedoman bagi Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Dengan demikian yang dimaksud dengan "Pencurian" adalah "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu "Barangsiapa", yaitu :

Yang dimaksud dengan Barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa Pratu Muhammad Rusdi NRP 31060751731086 adalah seorang prajurit TNI-AD yang sehat Jasmani dan rohaninya serta dapat bertanggungjawab atas perbuatannya khususnya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI-AD, Terdakwa adalah juga sebagai WNI yang sendirinya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa juga merupakan Subyek Hukum Indonesia.
- c. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Danrem 141/TP selaku Papera Nomor : Kep/29/IV/2015 tanggal 08 April 2015 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Muhammad Rusdi NRP 31060751731086 Kesatuan Yonif 726/Tml dan Terdakwalah orangnya.
- d. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.
- f. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah termasuk dalam yustisiabel Peradilan Militer.

Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua "Mengambil barang sesuatu", yaitu :

Yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" adalah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ke tempat yang dikehendaki oleh petindak (dalam hal ini Terdakwa) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasaan orang lain kepada penguasaan si Petindak dengan jalan tidak sah. Adapun caranya dibagi tiga yaitu :

- Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain.
- Menyalurkan suatu barang melalui suatu alat penyalur.
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau isyarat bahwa barang itu adalah kepunyaannya.

Yang dimaksud dengan "barang" pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekira pukul 21.00 Wita menerima telepon dari Sdr. Ramli untuk mengajak mencuri mobil dan meminta agar Terdakwa merental mobil sebagai sarana untuk melakukan pencurian tersebut.
- b. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya menelepon Saksi Muslim di Perumahan Bougenville Jalan Pengayoman Kota Makassar dengan maksud untuk merental 1 (satu) unit mobil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- c. Bahwa benar Saksi Muslim sekira pukul 22.00 Wita melalui orang suruhannya mengantar 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC kepada Terdakwa, namun Terdakwa belum membayar ongkos rental mobil tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 24.00 Wita dengan mengemudikan Mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC menjemput Sdr. Ramli di rumah kostnya di Jalan Rajawali Kota Makassar, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ramli menjemput Saksi Prada Sukri Suaib di pertigaan Jalan Garuda-Jalan Cendrawasih Kota Makassar.
- e. Bahwa benar Terdakwa melanjutkan mengemudi mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC tersebut yang mana Sdr. Ramli duduk di depan di samping kiri Terdakwa sedangkan Saksi Prada Sukri Suaib duduk di jok tepatnya di belakang Terdakwa.
- f. Bahwa benar Sdr. Ramli saat melintas di Jalan Poros Pallangga/Panciro Kab. Gowa sekira pukul 01.30 Wita melihat sambil menunjuk 1 (satu) unit mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX (plat gantung warna putih) yang sedang di parkir di bahu jalan sebelah kanan menghadap ke arah utara Kota Makassar.
- g. Bahwa benar Sdr. Ramli menyuruh agar berhenti tepat di depan mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX sehingga mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC yang berhadapan dengan mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX.
- h. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Ramli turun dari mobil Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC untuk menuju mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX yang menjadi target pencurian, sedangkan Saksi Prada Sukri Suaib diminta Terdakwa agar pindah ke posisi kemudi mobil Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC.
- i. Bahwa benar Sdr. Ramli bertindak sebagai eksekutor yang merusak pintu mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX dan memasang soket kunci kontak mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX, sedangkan Terdakwa sebagai pengamanan menunggu di mobil Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC.
- j. Bahwa benar Sdr. Ramli setelah membuka paksa pintu kanan dan memasang soket kunci kontak mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 336 XX kemudian Sdr. Ramli kembali masuk ke dalam mobil Xenia warna silver Nopol DD 1741 UZC dan duduk di sebelah kiri Saksi Prada Sukri Suaib, sedangkan Terdakwa menuju dan masuk ke dalam mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX dan membunyikan mesinnya.
- k. Bahwa benar Terdakwa setelah berhasil membunyikan mesin mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX kemudian Terdakwa mengemudikan dan memutar mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX ke arah Limbung Kab Gowa.

- I. Bahwa benar Terdakwa dengan jarak sekitar 2 (dua) kilometer dari tempat mengambil mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX melambung mobil Daihatzu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC.
- m. Bahwa benar Terdakwa berhenti dan memarkir mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX tersebut di pinggir jalan Poros Bajeng Tanetea Kab Gowa tepat di samping mobil Daihatzu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC.
- n. Bahwa benar Terdakwa pindah ke mobil Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC karena mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX kehabisan bahan bakar.
- o. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah mengambil mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX dengan jalan tidak sah dan telah memindahkan mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX sejauh kurang lebih 2 (dua) kilometer dari tempatnya semula dikategorikan sebagai perbuatan "mengambil barang sesuatu".

Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", yaitu :

Yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Sdr. Ramli setelah membuka paksa pintu kanan dan memasang soket kunci kontak mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 336 XX kemudian Sdr. Ramli kembali masuk ke dalam mobil Xenia warna silver Nopol DD 1741 UZC dan duduk di sebelah kiri Saksi Prada Sukri Suaib, sedangkan Terdakwa menuju dan masuk ke dalam mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX dan menyembunyikan mesinnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar Terdakwa setelah berhasil membunyikan mesin mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX kemudian Terdakwa mengemudikan dan memutar mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX ke arah Limbung Kab Gowa.
- c. Bahwa benar Terdakwa dengan jarak sekitar 2 (dua) kilometer dari tempat mengambil mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX melambung mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC.
- d. Bahwa benar Terdakwa berhenti dan memarkir mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX tersebut di pinggir jalan Poros Bajeng Tanetea Kab Gowa tepat di samping mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC.
- e. Bahwa benar Terdakwa pindah ke mobil Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC karena mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX kehabisan bahan bakar.
- f. Bahwa benar mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX adalah bukan milik Terdakwa, Saksi Prada Sukri Suaib, dan Sdr. Ramli.
- g. Bahwa benar Terdakwa pada saat pemeriksaan di Denpom VII/6 mengetahui kalau mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX adalah milik Saksi Bripka Suparman.
- h. Bahwa benar mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX yang telah diambil oleh Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Suparman, sehingga mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX tersebut adalah "seluruhnya kepunyaan orang lain".

Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yaitu :

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- Dolus Molus dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
- Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- Gradasi “Kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah “Kesengajaan” sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Arrest HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang Pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian tindakan yang sesuai dengan hukum berintikan :

- Merusak hak subyektif seseorang menurut UU Desember 1919 tentang pasal pengerian-pengertian.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU).
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang seperti hibah, jual beli, tukar menukar dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar Terdakwa setelah berhasil membunyikan mesin mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX kemudian Terdakwa mengemudikan dan memutar mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX ke arah Limbung Kab Gowa.
- b. Bahwa benar Terdakwa dengan jarak sekitar 2 (dua) kilometer dari tempat mengambil mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX melambung mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC.
- c. Bahwa benar Terdakwa berhenti dan memarkir mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX tersebut di pinggir jalan Poros Bajeng Tanetea Kab Gowa tepat di samping mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC.
- d. Bahwa benar Terdakwa pindah ke mobil Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC karena mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX kehabisan bahan bakar.
- f. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang membunyikan mesin mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX kemudian Terdakwa mengemudikan dan memutar mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX ke arah Limbung Kab Gowa adalah perbuatan yang dihindari dan diinsafi terjadinya oleh Terdakwa sebagai upaya untuk mengambil mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX tersebut.
- g. Bahwa benar Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan yang mengambil mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX akan merugikan Saksi Bripta Suparman sebagai pemilik dari mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX.
- h. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengambil mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX dengan jalan tidak sah yaitu tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang.
- i. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menghendaki untuk mengambil mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang serta Terdakwa yang mengetahui akan kerugian yang dapat dialami oleh Saksi Bripta Suparman adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan minimal 2 orang atau lebih.

Yang dimaksud dengan "bersekutu" dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan dilakukan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak terinci, lalu bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu telah terjadi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekira pukul 21.00 Wita menerima telepon dari Sdr. Ramli untuk mengajak mencuri mobil dan meminta agar Terdakwa merental mobil sebagai sarana untuk melakukan pencurian tersebut.
2. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya menelepon Saksi Muslim di Perumahan Bougenvile Jalan Pengayoman Kota Makassar dengan maksud untuk merental 1 (satu) unit mobil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar Saksi Muslim sekira pukul 22.00 Wita melalui orang suruhannya mengantar 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC kepada Terdakwa, namun Terdakwa belum membayar ongkos rental mobil tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 24.00 Wita dengan mengemudikan Mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC menjemput Sdr. Ramli di rumah kostnya di Jalan Rajawali Kota Makassar, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ramli menjemput Saksi Prada Sukri Suaib di pertigaan Jalan Garuda-Jalan Cendrawasih Kota Makassar.
5. Bahwa benar Terdakwa melanjutkan mengemudi mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC tersebut yang mana Sdr. Ramli duduk di depan di samping kiri Terdakwa sedangkan Saksi Prada Sukri Suaib duduk di jok tepatnya di belakang Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Sdr. Ramli saat dalam perjalanan ke Kab. Gowa menyusun rencana serta pembagian tugas dalam melakukan pencurian yaitu sebagai berikut Sdr. Ramli bertugas merusak kunci pintu mobil yang akan diambil, Terdakwa bertugas mengemudikan mobil yang diambil, sedangkan Saksi Prada Sukri Suaib tetap stanbay di mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC dengan maksud agar cepat melarikan diri jika aksi pencurian tersebut diketahui oleh orang lain.
7. Bahwa benar Sdr. Ramli saat melintas di Jalan Poros Pallangga/ Panciro Kab. Gowa sekira pukul 01.30 Wita melihat sambil menunjuk 1 (satu) unit mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX (plat gantung warna putih) yang sedang di parkir di bahu jalan sebelah kanan menghadap ke arah utara Kota Makassar.
8. Bahwa benar Sdr. Ramli menyuruh agar berhenti tepat di depan mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX sehingga mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC yang berhadapan dengan mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX.
9. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Ramli turun dari mobil Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC untuk menuju mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX yang menjadi target pencurian, sedangkan Saksi Prada Sukri Suaib diminta Terdakwa agar pindah ke posisi kemudi mobil Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC.
10. Bahwa benar Sdr. Ramli bertindak sebagai eksekutor yang merusak pintu mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX dan memasang soket kunci kontak mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX, sedangkan Terdakwa sebagai pengamanan menunggu di mobil Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC.
11. Bahwa benar Sdr. Ramli setelah membuka paksa pintu kanan dan memasang soket kunci kontak mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 336 XX kemudian Sdr. Ramli kembali masuk ke dalam mobil Xenia warna silver Nopol DD 1741 UZC dan duduk di sebelah kiri Saksi Prada Sukri Suaib, sedangkan Terdakwa menuju dan masuk ke dalam mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX dan membunyikan mesinnya.
12. Bahwa benar Terdakwa setelah berhasil membunyikan mesin mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX kemudian Terdakwa mengemudikan dan memutar mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX ke arah Limbung Kab Gowa.
13. Bahwa benar Terdakwa pada saat memutar mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX ditembak oleh beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polres Gowa yang berada di sebelah kanan jalan tepatnya di depan ruko.

14. Bahwa benar anggota Polres Gowa dengan menggunakan sepeda motor mengejar mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX yang dikemudikan Terdakwa dan mobil Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC yang dikemudikan oleh Saksi Prada Sukri Suaib karena tidak menghiraukan suara tembakan tersebut.
15. Bahwa benar Terdakwa dengan jarak sekitar 2 (dua) kilometer dari tempat mengambil mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX melambung mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC.
16. Bahwa benar Terdakwa berhenti dan memarkir mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX tersebut di pinggir jalan Poros Bajeng Tanetea Kab Gowa tepat di samping mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC.
17. Bahwa benar Terdakwa melompat ke mobil Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC dan setelah itu Saksi Prada Sukri Suaib kembali memacu mobil Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC dengan kecepatan tinggi ke arah Daerah Limbung Kab. Gowa.
18. Bahwa benar perbuatan Sdr. Ramli yang menyusun rencana serta pembagian tugas dalam mengambil mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX yaitu Sdr. Ramli bertugas merusak kunci pintu dan memasang soket kunci kontak mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX, kemudian Terdakwa bertugas untuk mengemudikan mobil mobil Pick up jenis Suzuki Carry warna putih DD 636 XX, sedangkan Saksi Prada Sukri Suaib bertugas mengemudikan mobil Xenia warna silver Nopol B 1741 UZC, adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut merupakan cara bagi Terdakwa untuk mendapatkan uang secara cepat dan mudah untuk membayar hutang tanpa berpikir tentang akibat dan resikonya, disamping itu karena Terdakwa bergaul dengan Sdr Ramli yang memang berprofesi sebagai pencuri.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh Terdakwa yang melibatkan diri bersama seorang sipil merugikan masyarakat. Perbuatan tersebut bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang Prajurit TNI, karena seharusnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI melindungi dan mengayomi masyarakat.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat tersebut meresahkan dan merugikan masyarakat, merusak citra TNI di masyarakat, serta dapat mengganggu soliditas TNI – Rakyat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa ingin mendapatkan uang secara cepat dan mudah tanpa berpikir tentang akibat dan resikonya, disamping itu karena Terdakwa tidak dapat menolak ajakan Sdr. Ramli yang sering membantu kesulitan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah mengakui akan kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Mobil jenis Suzuki Carry dengan Nopol putih DD 636 XX telah kembali dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas TNI Rakyat.
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat dan bertentangan dengan Delapan Wajib TNI yang ke-6, tidak selayaknya dilakukan oleh Terdakwa sebagai prajurit TNI yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat.
3. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman karena telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini adalah untuk menegakan hukum dan keadilan serta tercapainya tujuan pembinaan personil agar perbuatan ini tidak ditiru dan mencegah terulangnya kejadian ini, oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan sebagaimana diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa untuk pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat, hakikat, dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina Prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana yang dianggap selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat. Sehingga patut, layak dan adil apabila atas diri Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan (requisitoir) Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Carry dengan Nopol putih DD 636 XX.

Terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah ternyata berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa. Sebagaimana yang tertera pada STNK sebagai nama pemilik mobil jenis Suzuki Carry adalah Sdr. Ir. Uju Sarjayani dengan Nopol DD DD 636 XX, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Ir. Uju Sarjayani.

- b. 1 (satu) unit mobil jenis Xenia warna silver dengan Nopol B 1741 UZC.

Terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah ternyata berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa. Sebagaimana yang tertera pada STNK sebagai nama pemilik mobil jenis Xenia warna silver adalah Sdri. Hj. Suriyati S. Farm. Apt. dengan Nopol B 1741 UZC, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hj. Suriyati S. Farm. Apt..

- c. 1 (satu) buah kunci letter "T".
- d. 1 (satu) buah obeng dan seperangkat soket kunci kontak berserta kuncinya.

Terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah ternyata barang-barang tersebut yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Noreg B 1741 UZC atas nama Hj. Suriyati S. Farm. Apt.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah ternyata berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkas perkara ini, maka barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MUHAMMAD RUSDI, Pratu NRP 31060751731086, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama :

“Pencurian dalam keadaan memberatkan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Carry dengan Nopol putih DD 636 XX.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Ir. Uju Sarjayani.

- 2) 1 (satu) unit mobil jenis Xenia warna silver dengan Nopol B 1741 UZC.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hj. Suriyati S. Farm. Apt.

- 3) 1 (satu) buah kunci letter “T”.

- 4) 1 (satu) buah obeng dan seperangkat soket kunci kontak berserta kuncinya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat :

1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Noreg B 1741 UZC atas nama Hj. Suriyati S. Farm. Apt.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 28 Mei 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Much. Suyanto, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 544973 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 522960 dan Wing Eko Joedha Harijanto, S.H. Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 21930125940970, Panitera Erna Dwi Astuti Pelda (K) NRP 21930148301271, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Much. Suyanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 544973

Hakim Anggota I

Puspayadi, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 522960

Hakim Anggota II

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H.
Mayor Sus NRP 524432

Panitera

Erna Dwi Astuti
Pelda (K) NRP. 21930148301271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)